



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nanda Prayoga Bin Jahidin**
2. Tempat lahir : Canggal
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/18 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Suka Damai Desa Canggal RT/RW 008/004  
Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 200/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NANDA PRAYOGA Bin JAHIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang**"



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NANDA PRAYOGA Bin JAHIDIN** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi B 4723 BYC, Nomor Rangka : MHIJM5118KK470502, Nomor Mesin : JM51E1470172 An. Zulkarnain
- 1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi B 4723 BYC, Nomor Rangka : MHIJM5118KK470502, Nomor Mesin : JM51E1470172 An. Zulkarnain.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi B 4723 BYC, Nomor Rangka : MHIJM5118KK470502, Nomor Mesin : JM51E1470172 An. Zulkarnain.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ISHARI Bin NURDIN TAHIR**

- Menetapkan agar terdakwa **NANDA PRAYOGA Bin JAHIDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **Kesatu**

Bahwa Terdakwa **NANDA PRAYOGA Bin JAHIDIN** pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah



***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Dedi Rinaldi Bin Ishari sedang bermain di rumah Aldian dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2019 Nomor Polisi B 4723 BYC Nomor Rangka : MH1JM5118KK470520 Nomor Mesin : JM51E1470172, namun pada saat itu Aldian sedang berada di luar kota. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa Nanda Prayoga bin Jahidin datang ke rumah Sdr. Aldian dengan maksud untuk menginap di rumah Aldian, namun karena Aldian tidak ada, dan Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Dedi terparkir didepan rumah Aldian lalu timbul lah niat Terdakwa untuk membawa kabur motor tersebut.
- Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Dedi untuk diantarkan ke Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan mengatakan kepada Saksi Dedi Terdakwa ingin menagih uang gadaian motor milik Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan memberikan uang kepada Saksi Dedi apabila Saksi Dedi mau mengantarkan Terdakwa. Atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Dedi menerimanya. Lalu sekira pukul 21.30 WIB Saksi Dedi mengantarkan Terdakwa ke Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan posisi Saksi Dedi membawa motor dan Terdakwa dibonceng, sesampainya di Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa menyuruh Saksi Dedi untuk turun dari motor di pinggir jalan dengan alasan tidak enak dengan orang yang ingin ditagih uangnya, awalnya Saksi Dedi menolak namun karena Terdakwa memaksa akhirnya Saksi Dedi mau turun dan memberikan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa. Setelah motor tersebut berada pada penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung membawa pergi motor tersebut dan keesokan harinya Terdakwa menjual motor tersebut ke orang yang tidak dikenal dengan harga Rp3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Dedi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dedi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP**

**Atau**

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Kla*



## Kedua

Bahwa Terdakwa **NANDA PRAYOGA Bin JAHIDIN** pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Dedi Rinaldi Bin Ishari sedang bermain di rumah Aldian dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2019 Nomor Polisi B 4723 BYC Nomor Rangka : MH1JM5118KK470520 Nomor Mesin : JM51E1470172, namun pada saat itu Aldian sedang berada di luar kota. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa Nanda Prayoga bin Jahidin datang ke rumah Sdr. Aldian dengan maksud untuk menginap di rumah Aldian, namun karena Aldian tidak ada, dan Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Dedi terparkir didepan rumah Aldian lalu timbul lah niat Terdakwa untuk membawa kabur motor tersebut.
- Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Dedi untuk diantarkan ke Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan mengatakan kepada Saksi Dedi Terdakwa ingin menagih uang gadaian motor milik Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan memberikan uang kepada Saksi Dedi apabila Saksi Dedi mau mengantarkan Terdakwa. Atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Dedi menerimanya. Lalu sekira pukul 21.30 WIB Saksi Dedi mengantarkan Terdakwa ke Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan posisi Saksi Dedi membawa motor dan Terdakwa dibonceng, sesampainya di Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa menyuruh Saksi Dedi untuk turun dari motor di pinggir jalan dengan alasan tidak enak dengan orang yang ingin ditagih uangnya, awalnya Saksi Dedi menolak namun karena Terdakwa memaksa akhirnya Saksi Dedi mau turun dan memberikan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa. Setelah motor



tersebut berada pada penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung membawa pergi motor tersebut dan keesokan harinya Terdakwa menjual motor tersebut ke orang yang tidak dikenal dengan harga Rp3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Dedi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dedi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ishari Bin Nurdin Tahir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 di Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. ketika pukul 22.00 WIB saksi sedang berada dirumah lalu ditelfon oleh Saksi Dedi yang mengatakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi B 4723 BYC, Nomor Rangka : MHIJM5118KK470502, Nomor Mesin : JM51E1470172 An. Zulkarnain telah dibawa kabur oleh Terdakwa.
  - Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi B 4723 BYC, Nomor Rangka : MHIJM5118KK470502, Nomor Mesin : JM51E1470172 An. Zulkarnain.
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari Anak Saksi dimana awalnya Saksi Dedi sedang nongkrong dengan Saksi Rega, lalu Terdakwa datang dan meminta kepada Saksi Dedi untuk diantarkan ke Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan alasan ingin menagih uang sisa gadaian sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa juga menjanjikan sejumlah uang kepada Saksi Dedi jika Saksi Dedi bersedia untuk mengantarkan Terdakwa untuk menagih uang tersebut, selanjutnya Saksi Dedi menyetujui permintaan Terdakwa dan mengantarkannya ke Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, namun sesampainya di Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa menyuruh



Saksi Dedi untuk turun dari sepeda motor milik Saksi dengan alasan bahwa Terdakwa tidak enak dengan orang yang akan ditagih uangnya. Bahwa awalnya saksi Dedi menolak untuk turun dari sepeda motor milik saksi tersebut, namun akibat bujug rayu yang dilakukan oleh Terdakwa akhirnya Saksi Dedi menuruti omongan Terdakwa, kemudian setelah motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung pergi membawa motor tersebut meninggalkan Saksi Dedi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DEDI RINALDI Bin ISHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi B 4723 BYC, Nomor Rangka : MHIJM5118KK470502, Nomor Mesin : JM51E1470172 An. Zulkarnain yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa awalnya pada saat Saksi Dedi sedang berada di pinggir jalan depan rumah Aldian di Desa Suka Jaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dimana Saksi Dedi sedang nongkrong dengan Saksi Rega, lalu Terdakwa datang dan meminta kepada Saksi Dedi untuk diantarkan ke Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan alasan ingin menagih uang sisa gadaian sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa juga menjanjikan sejumlah uang kepada Saksi Dedi jika Saksi Dedi bersedia untuk mengantarkan Terdakwa untuk menagih uang tersebut, selanjutnya Saksi Dedi menyetujui permintaan Terdakwa dan mengantarkannya ke Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, namun sesampainya di Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa menyuruh Saksi Dedi untuk turun dari sepeda motor milik Saksi dengan alasan bahwa Terdakwa tidak enak dengan orang yang akan ditagih uangnya dan mengatakan kepada saya "tunggu bentar gaenak sama om". Bahwa awalnya saksi Dedi menolak untuk turun dari sepeda motor milik saksi tersebut, namun akibat bujug rayu yang dilakukan oleh Terdakwa akhirnya Saksi Dedi menuruti omongan Terdakwa, kemudian setelah motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung pergi membawa motor tersebut meninggalkan Saksi Dedi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa, saksi langsung menghubungi Ayah Saksi yaitu Saksi Ishari dan mengatakan bahwa motor telah hilang dibawa kabur oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **REGA YUDA Bin MANSUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membawa melarikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi B 4723 BYC, Nomor Rangka : MHIJM5118KK470502, Nomor Mesin : JM51E1470172 An. Zulkarnain yang terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat Saksi Dedi sedang berada di pinggir jalan depan rumah Aldian di Desa Suka Jaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan dimana Saksi Dedi sedang nongkrong dengan Saksi, lalu Terdakwa datang dan meminta kepada Saksi Dedi untuk diantarkan ke Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan alasan ingin menagih uang sisa gadaian sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa juga menjanjikan sejumlah uang kepada Saksi Dedi jika Saksi Dedi bersedia untuk mengantarkan Terdakwa untuk menagih uang tersebut,
- Bahwa selanjutnya Saksi Dedi menyetujui permintaan Terdakwa dan mengantarkannya ke Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, namun sesampainya di Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa menyuruh Saksi Dedi untuk turun dari sepeda motor milik Saksi Dedi dengan alasan bahwa Terdakwa tidak enak dengan orang yang akan ditagih uangnya dan mengatakan kepada saya "tunggu bentar gaenak sama om". Bahwa awalnya saksi Dedi menolak untuk turun dari sepeda motor milik saksi Dedi tersebut, namun akibat bujug rayu yang dilakukan oleh Terdakwa akhirnya Saksi Dedi menuruti omongan Terdakwa, kemudian setelah motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor tersebut meninggalkan Saksi Dedi.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak ikut karena pada saat Saksi Dedi pergi mengantarkan Terdakwa, saksi pergi ke masjid untuk tadarusan lalu sekira pukul 23.00 WIB saksi menghubungi Saksi Dedi, dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Kla



disitulah saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi Dedi telah dibawa kabur oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di depan rumah Aldian di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa telah melakukan membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi B 4723 BYC, Nomor Rangka : MHIJM5118KK470502, Nomor Mesin : JM51E1470172 An. Zulkarnain milik Saksi Dedi pada Hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Tajimela, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Dedi sedang bermain Handpone dan langung berpura-pura minta diantarkan oleh Saksi Dedi ke daerah Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan untuk menagih uang gadaian motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa juga mengatakan kepada saksi Dedi bahwa jika saksi Dedi mau mengantarkan Terdakwa ke Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan tersebut, Terdakwa akan memberikan uang kepada Saksi Dedi. Lalu setelah Saksi Dedi setuju, Terdakwa berangkat diantarkan oleh Saksi Dedi ke daerah Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Sesampainya di Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa meminta Saksi Dedi untuk berhenti dan meminta Saksi Dedi untuk turun dari motor tersebut dengan alasan bahwa Terdakwa tidak enak dengan orang yang akan ditagih uang nya,
- Bahwa Saksi Dedi sempat menolak beberapa kali namun dikarenakan Bujug Rayu dan paksaan yang dilakukan oleh Terdakwa, akhirnya Saksi Dedi memberikan sepeda motor miliknya tersebut untuk dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah penguasaan Sepeda Motor milik Saksi Dedi tersebut berada pada Terdakwa, Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Dedi dan keesokan harinya pada Hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa pergi menuju simpang tiga kota dalem menggunakan motor milik Saksi Dedi, dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi B 4723 BYC, Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MHIJM5118KK470502, Nomor Mesin : JM51E1470172 An. Zulkarnain tersebut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi B 4723 BYC, Nomor Rangka : MHIJM5118KK470502, Nomor Mesin : JM51E1470172 An. Zulkarnain
- 1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi B 4723 BYC, Nomor Rangka : MHIJM5118KK470502, Nomor Mesin : JM51E1470172 An. Zulkarnain.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi B 4723 BYC, Nomor Rangka : MHIJM5118KK470502, Nomor Mesin : JM51E1470172 An. Zulkarnain

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Dedi Rinaldi Bin Ishari sedang bermain di rumah Aldian dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2019 Nomor Polisi B 4723 BYC Nomor Rangka : MH1JM5118KK470520 Nomor Mesin : JM51E1470172, namun pada saat itu Aldian sedang berada di luar kota.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 WIB Terdakwa Nanda Prayoga bin Jahidin datang ke rumah Sdr. Aldian dengan maksud untuk menginap di rumah Aldian, namun karena Aldian tidak ada, dan Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Dedi terparkir didepan rumah Aldian lalu timbul lah niat Terdakwa untuk membawa kabur motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Dedi untuk diantarkan ke Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan mengatakan kepada Saksi Dedi Terdakwa ingin menagih uang gadaian motor milik Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan memberikan uang kepada Saksi Dedi apabila Saksi Dedi mau

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan Terdakwa. Atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Dedi menerimanya.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 WIB Saksi Dedi mengantarkan Terdakwa ke Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan posisi Saksi Dedi membawa motor dan Terdakwa dibonceng, sesampainya di Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa menyuruh Saksi Dedi untuk turun dari motor di pinggir jalan dengan alasan tidak enak dengan orang yang ingin ditagih uangnya, awalnya Saksi Dedi menolak namun karena Terdakwa memaksa akhirnya Saksi Dedi mau turun dan memberikan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa. Setelah motor tersebut berada pada penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung membawa pergi motor tersebut dan keesokan harinya Terdakwa menjual motor tersebut ke orang yang tidak dikenal dengan harga Rp3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Dedi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dedi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut



diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Nanda Prayoga Bin Jahidin**. sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa dengan maksud dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut adalah guna untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam Pasal 378 KUHP ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat, Serangkaian kata-kata bohong disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain sedangkan menggerakkan orang lain dapat berupa tindakan maupun kata-kata yang dapat mempengaruhi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti memberikan sesuatu barang yang apabila diketahui duduk perkara yang sebenarnya tidak akan dilakukan;

Menimbang bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro, dikatakan bahwa Rangkaian Kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan Tipu Muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Akan tetapi, dalam praktek kedua cara ini dipergunakan bersama-sama dan secara gabungan. (*Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, 2003, Bandung, PT. Refika Pratama. halaman 40)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Dedi Rinaldi Bin Ishari sedang bermain di rumah Aldian dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tahun 2019 Nomor Polisi B 4723 BYC Nomor Rangka : MH1JM5118KK470520 Nomor Mesin : JM51E1470172, namun pada saat itu Aldian sedang berada di luar kota.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 20.30 WIB Terdakwa Nanda Prayoga bin Jahidin datang ke rumah Sdr. Aldian dengan maksud untuk menginap dirumah Aldian, namun karena Aldian tidak ada, dan Terdakwa melihat sepeda motor milik Saksi Dedi terparkir didepan rumah Aldian lalu timbul lah niat Terdakwa untuk membawa kabur motor tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Dedi untuk diantarkan ke Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dan mengatakan kepada Saksi Dedi Terdakwa ingin menagih uang gadaian motor milik Terdakwa, dan Terdakwa berjanji akan memberikan uang kepada Saksi Dedi apabila Saksi Dedi mau mengantarkan Terdakwa. Atas tawaran Terdakwa tersebut saksi Dedi menerimanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 21.30 WIB Saksi Dedi mengantarkan Terdakwa ke Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan posisi Saksi Dedi membawa motor dan Terdakwa dibonceng, sesampainya di Desa Tajimela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa menyuruh Saksi Dedi untuk turun dari motor di pinggir jalan dengan alasan tidak enak dengan orang yang ingin ditagih uangnya, awalnya Saksi Dedi menolak namun karena Terdakwa memaksa akhirnya Saksi Dedi mau turun dan memberikan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa. Setelah motor tersebut berada pada penguasaan Terdakwa, Terdakwa langsung membawa pergi motor tersebut dan keesokan harinya Terdakwa menjual motor tersebut ke orang yang tidak dikenal dengan harga Rp3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Dedi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Dedi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" ("*even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed*"). (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan



kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi B 4723 BYC, Nomor Rangka : MHIJM5118KK470502, Nomor Mesin : JM51E1470172 An. Zulkarnainlk, 1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi B 4723 BYC, Nomor Rangka : MHIJM5118KK470502, Nomor Mesin : JM51E1470172 An.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnain, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi B 4723 BYC, Nomor Rangka : MHIJM5118KK470502, Nomor Mesin : JM51E1470172 An. Zulkarnain, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Ishari Bin Nurdin Tahir maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Ishari Bin Nurdin Tahir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nanda Prayoga Bin Jahidin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nanda Prayoga Bin Jahidin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi B 4723 BYC, Nomor Rangka : MHIJM5118KK470502, Nomor Mesin : JM51E1470172 An. Zulkarnain
  - 1(satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi B 4723 BYC, Nomor Rangka : MHIJM5118KK470502, Nomor Mesin : JM51E1470172 An. Zulkarnain.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.B/2024/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi B 4723 BYC, Nomor Rangka : MHIJM5118KK470502, Nomor Mesin : JM51E1470172 An. Zulkarnain.

*Dikembalikan kepada Saksi Ishari Bin Nurdin Tahir;*

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H., Dian Angraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Abiyu Ilham Hafid, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

Fredy Tanada, S.H. M.H.

TTD.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

TTD.

Dian Angraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ranti Febrianti, S.H.